

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 14 Agustus 2023, Revised: 20 September 2023, Publish: 22 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Derivatif Action sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Perusahaan PMA

Muhammad Reza Firdaus¹¹ Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, IndonesiaEmail: mrezafirdaus17@gmail.comCorresponding Author: mrezafirdaus17@gmail.com

Abstract: *In running a company, the Board of Directors and Commissioners are certainly not exempt from errors, mismanagement, or fraudulent activities that may lead to actions detrimental to the company and shareholders. Therefore, there must be legal protection for the company and its shareholders. One solution to this legal protection issue is derivative lawsuits, as exemplified by Prosper China Investments Limited. Based on the above description, the author is interested in conducting research and discussion on whether the derivative action filed by PT Merge Energy Sources Development constitutes a form of legal protection for a Foreign Investment Company (PMA). Additionally, it examines the challenges and issues associated with derivative actions within the legal provisions in Indonesia. This research employs a normative juridical method, utilizing secondary data through a literature review. The findings of this study indicate that the derivative action taken by PT. Merge Energy Sources Development's shareholders is in accordance with applicable laws, as it is regulated in Article 97, paragraph (6) of the Company Law concerning directorial lawsuits and Article 114, paragraph (6) of the Company Law concerning commissioner lawsuits. However, the mechanism of derivative action as a legal protection tool in Indonesia is not yet sufficient, primarily due to the limited regulations regarding derivative actions in Indonesia compared to Common Law countries, and even in comparison to Civil Law countries.*

Keyword: *Company, Shareholders, Derivative Actions.*

Abstrak: Dalam menjalankan perseroan tentunya Direksi dan Komisaris tidak luput dari kesalahan, mismanagement atau kecurangan yang berujung pada tindakan yang merugikan perseroan dan pemegang saham sehingga harus ada perlindungan hukum untuk perseroan dan para pemegang saham. Salah satu jawaban atas masalah perlindungan hukum itu adalah gugatan derivatif seperti yang dilakukan oleh Prosper China Investments Limited. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai apakah derivatif action yang diajukan oleh PT Merge Energy Sources Development merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap perusahaan PMA? dan Apa saja kendala serta permasalahan derivatif action dalam ketentuan hukum di Indonesia?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan menggunakan data sekunder. Adapun hasil dari penelitian ini adalah derivatif action yang dilakukan oleh pemegang saham PT. Merge Energy Sources

Development telah sesuai dengan hukum yang berlaku karena telah diatur dalam Pasal 97 ayat (6) UUPA tentang gugatan direksi dan Pasal 114 ayat (6) UUPA tentang gugatan komisaris. Derivatif action sebagai mekanisme perlindungan hukum di Indonesia belum memadai, hal itu disebabkan minimnya pengaturan mengenai derivatif action di Indonesia dibandingkan negara-negara Common Law, bahkan dengan negara Civil Law.

Kata Kunci: Perusahaan, Pemegang Saham, Gugatan Derivatif.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang besar dan sumber daya manusia yang mumpuni di dalamnya. Pemerintah mengolah dua kekayaan sumber daya ini untuk digunakan dalam rangka memajukan perekonomian negara dan pembangunan nasional. Dana dalam negeri merupakan sumber utama penggerak dalam pembangunan nasional di Indonesia. Melimpahnya kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di Indonesia tidak sebanding dengan tersedianya dana dalam negeri, sehingga pemerintah membuka peluang bagi investor untuk memasukkan dana dari luar negeri karena Indonesia merupakan negara yang *provitale* untuk berinvestasi dengan semua kekayaan sumber dayanya. Salah satu sumber dana dari luar negeri yang dapat digunakan untuk memajukan perekonomian negara dan pembangunan nasional adalah penanaman modal asing oleh investor. Adanya penanaman modal asing dalam negara berkembang mempunyai faktor penting karena investor asing dapat berkontribusi secara langsung. Disamping perannya sebagai penyuntik dana untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, investor asing juga memberikan pengetahuan dan modal sumber daya manusia dari negaranya untuk dapat dipelajari dan diimplementasikan bagi negara berkembang.¹

Pemerintah harus memperhatikan beberapa faktor dalam rangka menarik minat investor asing untuk mau menanamkan modalnya di Indonesia yaitu:²

1. Faktor Politik

Tidak adanya kestabilan politik dalam negara membuat investor asing sulit untuk memprediksi kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan investasi dan penanaman modal.

2. Faktor Ekonomi

Ketenangan dalam menjalankan usaha merupakan kebutuhan semua investor termasuk investor asing, sehingga peluang yang baik dan menjanjikan dalam berinvestasi menurut investor adalah dengan melihat laju pertumbuhan ekonomi suatu negara.

3. Faktor Hukum

Perjanjian multilateral, regional maupun bilateral yang berhubungan dengan investasi perlu disesuaikan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satunya adalah kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para investor.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap para investor asing dalam rangka penanaman modal terhadap subjek hukum yaitu badan hukum yang berbentuk perseroan. Perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu (investor) dengan menyelaraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah dalam sikap dan tindakan guna menciptakan ketertiban dalam bermasyarakat atau antara sesama manusia.³ Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara memiliki dua sifat

¹ Hans Rimbart Hemmer (et al), *Negara Berkembang Dalam Proses Globalisasi Untung atau Buntung*, Konrad Adenauer Stiftung, Jakarta, 2002, h. 11

² Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi dengan Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, h. 24

³ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S3 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, h. 14

yaitu pencegahan (*preventif*) dan hukuman/sanksi (*sanction*).⁴ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya lembaga penegak hukum seperti pengadilan dan lembaga penyelesaian sengketa serta undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan investasi yang berfungsi mengatur dan menjamin hak-hak para investor agar terpenuhi dan tidak dilanggar. Salah satu bentuk perlindungan hukum oleh Pemerintah Indonesia bagi para investor adalah penegakkan hukum dan keadilan khususnya di bidang investasi dan penanaman modal dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Perlindungan hukum serta penegakan hukum di bidang investasi dan penanaman modal tentu tidak lepas dari aspek hukum perusahaan terutama hukum perseroan terbatas.⁵ Hal tersebut disebabkan karena perlindungan hukum dalam bidang investasi dan penanaman modal melibatkan investor sebagai pemegang saham yang menanamkan modalnya pada badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas. Sehingga hak dan kewajiban investor sebagai pemegang saham dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa organ dalam Perseroan Terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS dalam hal ini investor merupakan organ tertinggi dalam suatu perseroan. RUPS memiliki kewenangan eksklusif yang tidak dapat diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.⁶

Dalam tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) semua unsur perusahaan seharusnya mempunyai hubungan yang baik. Namun dalam prakteknya, pemegang saham seringkali berada dalam posisi lemah ketika harus mempertahankan hak-haknya. Meskipun Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bisa dimanfaatkan untuk memperjuangkan hak, namun sebuah perseroan dalam menjalankan bisnisnya diatur melalui Direksi dan Komisari perseroan. Dalam menjalankan perseroan tentunya Direksi dan Komisaris tidak luput dari kesalahan, mismanagement atau kecurangan yang berujung pada suatu tindak pidana yang bisa merugikan perseroan dan para pemegang saham. Oleh karena itu, harus ada mekanisme yang bisa menjamin perlindungan hukum untuk perseroan dan para pemegang saham. Salah satu jawaban atas masalah perlindungan hukum itu adalah gugatan derivatif (*derivative action*) seperti yang dilakukan oleh Prosper China Investments Limited.

Prosper China Investments Limited, selaku pemilik sekaligus pemegang 99.000 (sembilan puluh sembilan ribu) lembar saham (99%) dari jumlah keseluruhan lembar saham sebanyak 100.000 (seratus ribu) di dalam PT. Merge Energy Sources Development. Prosper China Investments Limited mengatasnamakan perseroan untuk menggugat Direktur Utama PT. Merge Energy Sources Development (Tergugat I) dan Kepala Cabang PT. Merge Energy Sources Development (Tergugat II). Gugatan tersebut diajukan karena Tergugat I tidak beritikad baik dalam menjalankan kewajiban hukumnya dalam perseroan tersebut karena tidak patuh dan tidak menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian serta nilai-nilai keterbukaan, karena Tergugat I dalam jabatannya pada Perseroan telah melakukan pencairan dana sejumlah US \$ 10,300,000.00 (sepuluh juta tiga ratus ribu dolar Amerika) dan oleh Tergugat I digunakan untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk pemenuhan kebutuhan perseroan, yang dalam hal ini Tergugat I dengan sengaja menyalahgunakan wewenang dalam jabatannya selaku Direktur Utama.

Penggugat telah mengangkat seseorang untuk menduduki Kepala Kantor Cabang Perseroan yaitu Tergugat II berikut dengan memberikan anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang tujuannya agar dipergunakan untuk

⁴ Rafael La Porta, *Investor Protection and Corporate Governance*, Journal of Financial Economics No. 58, Oktober 1999, h. 9

⁵ RT Sutantya R Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Perusahaan Yang Berlaku di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, h. 5

⁶ Bagir Manan, *Interaksi Fungsi Organ PT. Dan Perlindungan yang diberikan kepada Pemegang saham Dan kreditur Menurut UU No. 1 tahun 1995*, Yogyakarta, 1995

penyelesaian pengurusan perijinan Pertambangan yang telah tidak berlaku sejak tanggal 19 Juni 2013, namun Tergugat II tidak mempertanggungjawabkan kepada Pemegang Saham perseroan tersebut, sehingga patut untuk dimintai pertanggungjawaban hukum terkait dengan pelaksanaan pengurusan perijinan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin melakukan penelitian dan pembahasan mengenai apakah *derivatif action* yang diajukan oleh PT Merge Energy Sources Development merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap perusahaan PMA? Siapakah yang berhak menjadi Direksi jika terjadi kekosongan jabatan pada perseroan akibat *derivatif action* ? dan Apa saja kendala serta permasalahan *derivatif action* dalam ketentuan hukum di Indonesia?

METODE

Penyusunan jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada asas-asas hukum yang ada dalam peraturan-peraturan yang berkaitan langsung dengan objek⁷ dengan difokuskan dan bertujuan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁸ Penelitian yuridis normatif mempunyai cakupan mengenai penelitian terhadap asas hukum, perbandingan hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum. Penelitian ini berdasarkan pada bahan pustaka yang terkait tentang *derivatif action* sebagai upaya perlindungan hukum bagi PMA.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Derivatif action yang diajukan PT Merge Energy Sources Development sesuai dengan Hukum Perusahaan di Indonesia

Pengertian *derivative action* dalam *The People's Law Dictionary* adalah: “*Derivative action is a lawsuit brought by a corporation shareholder against the directors, management and/or other shareholders of the corporation, for a failure by management. In effect, the suing shareholder claims to be acting on behalf of the corporation, because the directors and management are failing to exercise their authority for the benefit of the company and all of its shareholders. This type of suit often arises when there is fraud, mismanagement, self-dealing and/or dishonesty which are being ignored by officers and the Board of Directors of a corporation*”.⁹

Menurut Heidi Barter, tujuan diajukannya *derivatif action* /*derivative action* dalam perseroan adalah sebagai berikut: “*A derivative action is an exception to the general rule, as it allows someone other than the company to institute an action on behalf of a company to protect the legal interests of a company.*”¹⁰

Berdasarkan pengertian diatas, yang dimaksud dengan *derivatif action* adalah gugatan yang diajukan oleh pemegang saham perseroan terhadap direksi, pengurus, dan/atau pemegang saham perseroan lainnya, karena kegagalan dalam kepengurusan. Akibatnya, pemegang saham yang menggugat bertindak atas nama perseroan, karena direksi dan manajemen gagal menjalankan wewenangnya untuk kepentingan perseroan dan semua pemegang sahamnya. Gugatan ini sering muncul apabila terjadi kecurangan, kesalahan kepengurusan, penyelewengan dan/atau ketidakjujuran yang diabaikan oleh pengurus dan Direksi suatu korporasi.

Dibandingkan dengan ketentuan *derivatif action* di negara-negara Asia lainnya, materi di Indonesia terlalu umum dan mendasar di tengah kompleksitas permasalahannya.¹¹ Negara

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 43.

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing), h. 295

⁹ Gerald N. Hill and Kathleen T. Hill, *The People's Law Dictionary*, 1981-2005

¹⁰ Heidi Barter, *Derivative Actions - What Are They?*, Barter Mc Kellar Article

¹¹ Dan W Punchiak, Herald Baum and Michael Ewing-Chow, *The Derivative Action in Asia : A Comparative Functional Approach*, Cambridge University Press, 2012.

Common Law mengatur bahwa *derivative action* dalam pengajuannya harus sesuai pedoman sebagai berikut:¹²

1. *Procedural requirements*:

- a. *A minority shareholder must bring an action on behalf of himself and all the other shareholders, excluding the majority wrongdoers;*
- b. *The wrongdoers must be named as defendants;*
- c. *The statement of claim must disclose that it is a derivative action.*

2. *Substantive requirements*:

- a. *The company has a reasonable case against the defendant;*
- b. *The plaintiff has locus standi to bring the action.*

Dalam sistem hukum di Indonesia, *derivatif action* diatur dalam Pasal 97 ayat (6) UUPt tentang gugatan direksi dan Pasal 114 ayat (6) UUPt tentang gugatan komisaris. Kedua pasal tersebut menyebutkan bahwa atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.¹³ Penjelasan Pasal 97 ayat (6) UUPt menyebutkan bahwa dalam hal tindakan Direksi merugikan Perseroan, pemegang saham dapat mewakili Perseroan untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui pengadilan.

Derivatif action sejatinya memberikan hak kepada pemegang saham minoritas untuk mengambil tindakan luar biasa melalui pengadilan, agar hak-hak perusahaan dapat dipulihkan, atau tidak dirugikan. *Derivatif action* terutama dapat dipicu oleh dugaan penyimpangan manajerial perusahaan (*managerial misconduct*). Misalnya, menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi, atau membayar kompensasi berlebihan (*excessive compensation*) kepada direksi dan staf. Bisa juga terjadi dalam akuisisi, dimana manajemen membayar lebih besar daripada nilai pasar.¹⁴

Di samping itu juga, *derivatif action* dimungkinkan berdasarkan Pasal 61 ayat (1) UUPt yang membuka ruang gugatan tersebut dengan ketentuan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan melalui Pengadilan Negeri, yang dasar hukumnya meliputi kedudukan perseroan yang merugikan kepentingannya dianggap tidak adil dan dilakukan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.¹⁵

Menurut Munir Fuady, unsur-unsur dari *derivatif action* adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Adanya suatu gugatan.
2. Gugatan tersebut diajukan ke pengadilan.
3. Gugatan diajukan oleh pemegang saham perseroan yang bersangkutan.
4. Pemegang saham mengajukan gugatan untuk dan atas nama perseroan.
5. Pihak yang digugat selain perseroan, biasanya direksi perseroan.
6. Penyebab dilakukannya gugatan karenan adanya kegagalan dalam perseroan atau kejadian yang merugikan perseroan yang bersangkutan.

¹² Mark Lee, *Derivative Action by Shareholders; Section 216A of the Companies Act*, WMH Law Corporation, Singapore, May 2018

¹³ Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, CV Utomo, Bandung, 2013.

¹⁴ Taqiyuddin Kadir, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Melalui Derivative Action (Derivatif action) Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di Indonesia*, Disertasi Sidang Doktor Universitas Jayabaya, Juni 2014

¹⁵ Agus Riyanto, *Mengatur Derivatif action tetapi Tidak Menyelesaikan Gugatan*, Binus University Business Law, Agustus 2018

¹⁶ Munir Fuadi, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, h. 50

7. Oleh karena diajukan untuk dan atas nama perseroan, maka segala hasil gugatan menjadi milik perseroan walaupun pihak yang mengajukan gugatan adalah pemegang saham.

Dalam mengajukan *derivatif action*, para pemegang saham yang menggugat haruslah pemegang saham pada saat kejadian/perbuatan salah tersebut terjadi, atau yang disebut dengan *contemporaneous ownership*. Artinya adalah para pemegang saham yang memegang saham setelah kejadian/perbuatan salah tersebut, tidak berhak untuk mengajukan *derivatif action*. Namun dia berhak untuk menikmati ganti rugi terhadap perseroan tersebut, asalkan dia merupakan pemegang saham pada saat putusan pengadilan dijatuhkan.¹⁷

Tidak semua gugatan yang diajukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama Perseroan dapat diakui sebagai *derivatif action*. Ada beberapa syarat yang memungkinkan dilakukannya hak tersebut:¹⁸

1. Pemegang saham tidak dapat mengajukan gugatan dalam bentuk derivative action, jika yang digugat adalah tindakan atau perbuatan anggota direksi yang dapat disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan persetujuan sederhana (*ordinary resolution*).
2. Walaupun tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi perseroan tersebut, adalah tindakan atau perbuatan yang tidak dapat disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Karena merupakan tindakan yang dikategorikan sebagai "*fraud on the minority*", *derivatif action* hanya berhasil jika anggota Direksi yang dominan dan memegang kendali dalam perseroan, dan dalam hal tertentu telah disetujui oleh sebagian besar pemegang saham independen.¹⁹

Derivatif action tidak seperti jenis tuntutan hukum lainnya yang diajukan terhadap perusahaan. Dalam *derivatif action*, seorang pemegang saham berusaha untuk mengejar kesalahan direktur atau komisari perusahaan. Berdasarkan sifatnya, *derivatif action* berpotensi menjadi sangat invasif, dan jika salah penanganannya akan menimbulkan tantangan nyata bagi bisnis dan perusahaannya. Namun, jika *derivatif action* ditangani dengan tepat dan hati-hati, perusahaan dapat menegaskan kembali posisinya.²⁰

Tidak semua gugatan yang diajukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan dapat diakui sebagai *derivative action*. Contoh gugatan *derivate action* yang pada tingkat Pengadilan Negeri ditolak sebagaimana yang dikutip dalam artikel Erman Rajagukguk adalah perkara PT. Dwi Satrya Utama vs Raymond Richard Sparks dan Inderadi Kosim yang tercatat dalam register perkara No: 59/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel.12 Ada beberapa syarat dan ketentuan yang perlu diperhatikan bagi pemegang saham yang bertindak untuk dan atas nama perseroan untuk melakukan gugatan *derivate action* diantaranya adalah:²¹

1. Pemegang saham tidak dapat mengajukan gugatan dalam bentuk derivative action, jika yang digugat adalah tindakan atau perbuatan anggota Direksi yang dapat disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan persetujuan sederhana (*ordinary resolution*);
2. Anggota direksi yang melakukan tindakan atau perbuatan melanggar fiduciary duty tersebut adalah anggota Direksi yang dominan dan memegang kendali dalam Perseroan, dan dalam hal tertentu telah disetujui oleh sebagian besar pemegang saham independent.

Demikian juga tidak semua tindakan Direksi yang melanggar prinsip-prinsip fiduciary duty dapat dikatakan sebagai derivative action. Ada beberapa pengecualian dari tindakan direksi yang melanggar fiduciary duty mendapatkan pengesahan dan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dalam suara mayoritas biasa diantaranya adalah: tindakan ultra vires;

¹⁷ Chyntia Hutagalung, *Derivatif action Oleh Pemegang Saham*, Jurnal DHP Business Law, April 2021

¹⁸ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 44-45

¹⁹ Riska Fitriani, *Derivatif action oleh Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau, Februari 2011

²⁰ Stephen J. Kastenbergh, *The Company v. Itself: Derivative Action Pitfalls*, New York: Corporate Counsel Business Journal, March 2006

²¹ Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, h. 44-45

tindakan lain yang memerlukan persetujuan khusus dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham; Tindakan yang merupakan fraud on the minority.

Akan tetapi tidak semua tindakan direksi yang melanggar fiduciary duty yang disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham mengikat pemegang saham minoritas. Tindakan-tindakan direksi yang mengutamakan kepentingannya sendiri diatas kepentingan perseroan dapat digugat oleh pemegang saham minoritas sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

UU PT juga menegaskan bahwa dalam derivative action, harus terdapat pihakpihak sebagai berikut:²² 1. Pihak Penggugat, yaitu 1 atau lebih pemegang saham yang menggugat secara voluntair. 2. Pihak Tergugat yaitu Direksi atau Dewan Komisaris. 3. Pihak yang Kepentinganannya Diwakili oleh Penggugat yaitu Perseroan.

Serangkaian upaya pembenahan atau penyempurnaan terhadap kebijakan dan ketentuan perundang-undangan dalam melindungi perusahaan PMA terus diupayakan oleh pemerintah yang mencakup antara lain :²³

1. Menyederhanakan proses dan tata cara perizinan dan persetujuan dalam rangka penanaman modal;
2. Membuka secara lebih luas bidang - bidang yang semula tertutup atau dibatasi terhadap penanaman modal asing;
3. Menawarkan berbagai insentif di bidang perpajakan dan non perpajakan;
4. Menyempurnakan berbagai produk hukum dengan mengeluarkan peraturan perundang - undangan baru yang menjamin iklim investasi yang sehat;
5. Menyempurnakan proses penegakan hukum dan penyelesaian sengketa yang efektif dan adil;
6. Meningkatkan pengakuan dan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI);
7. Membuka kemungkinan pemilikan saham asing yang lebih besar;
8. Menyempurnakan tugas, fungsi, dan wewenang instansi terkait untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.

Yang Berhak Menjadi Direksi Jika Terjadi Kekosongan Jabatan Direksi Akibat *Derivatif Action*

Pasal 94 ayat (1) UUPT telah mengatur bahwa anggota Direksi diangkat oleh RUPS yang mana RUPS merupakan salah satu organ perseroan tertinggi yang kedudukannya tidak dapat diserahkan kepada organ lainnya. Hal tersebut secara jelas dinyatakan dalam Pasal 75 ayat (1) UUPT yang bunyinya: “RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas wewenang yang diberikan undang-undang ini dan/atau anggaran dasar”. Pasal 94 ayat (1) tersebut telah secara tegas menetapkan bahwa Anggota Direksi diangkat oleh RUPS. Hal-hal mengenai pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi ini selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar (AD). M. Yahya Harahap dalam bukunya “*Hukum Perseroan Terbatas*” mengatakan bahwa pengangkatan Direksi oleh RUPS ini bersifat imperatif atau memaksa (*dwingendrecht, mandatory law*), sehingga tidak bisa disampingkan pengaturannya dalam AD Perseroan²⁴. Dalam hal masa jabatan Direksi telah berakhir atau diberhentikan sesuai dengan ketentuan dalam AD dan belum ditentukan penggantinya, Pasal 107 huruf c UUPT menentukan bahwa dalam AD seharusnya diatur siapa pihak yang berwenang menjalankan pengurusan Perseroan apabila terjadi kekosongan posisi Direksi.

Selanjutnya, dalam Pasal 118 ayat (1) UUPT diatur bahwa Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu

²² Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Bandung: PT Citra Adhitya Bakti, 2002, h. 75

²³ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, (Jakarta. Sinar Grafika, 2009), h. 83.

²⁴ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 507.

tertentu, sepanjang telah diatur dalam AD Perseroan. Selama terjadi kekosongan jabatan pasca berakhirnya masa jabatan direksi, Dewan Komisaris dapat menggantikan Direksi untuk jangka waktu tertentu. Hal tersebut tentu perlu melihat dari anggaran dasar perusahaan yang telah dibuat yang diatur dalam Pasal 107 UUP. Dalam menjalankan kewenangan ini Dewan Komisaris juga memegang hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perusahaan maupun pihak ketiga.²⁵

Kendala dan Permasalahan *Derivatif Action* dalam Ketentuan Hukum di Indonesia

Salah satu isu krusial dalam *derivatif action* adalah siapakah yang sesungguhnya yang berhak mengajukan gugatan. Hal ini, karena sengketa yang sesungguhnya terjadi adalah di antara internal organ perseroan seperti Direksi atau Komisaris yang ada, sehingga menjadi penting diperjelas siapakah yang berhak menggugat. Delimitasi pilihan siapa yang berhak sesungguhnya berpangkal dari kasus *Foss vs Harbottle* (1843) 67 ER 189. Kasus yang menjadi monumental bersejarah ini bermula dari adanya gugatan Harbottle (sebagai pemegang saham minoritas) terhadap dua pemegang saham mayoritas lain yaitu Foss dan Turton. Harbottle menggugat karena Foss dan Turton telah menjual kekayaan perseroan dengan tanpa ada persetujuan pemegang saham minoritas, tetapi tindakan itu malahan disetujui RUPS melalui dominasi kepemilikannya pemegang saham mayoritas. Di persidangan, Hakim memutuskan bahwa Pengadilan tidak berhak dan tidak dapat mencampuri urusan internal perseroan, serta menetapkan Harbottle tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan gugatan, dan yang berhak menggugat adalah perseroan itu sendiri.²⁶

Berdasarkan doktrin kasus diatas lahir dua turunan baru sebagai kelanjutan dari kasus *Foss vs Harbottle* (1843) 67 ER 189, yaitu *Internal Management Rule and the Proper Plaintiff Rule*.²⁷ *Internal Management Rule* adalah pelanggaran yang dilakukan pemegang saham mayoritas hanya dapat diselesaikan dalam hubungan internal perusahaan itu sendiri dengan RUPS. Pengadilan tidak berhak campur tangan masalah internal perusahaan dan pemegang saham minoritas tidak berhak mengajukan gugatan. *Proper Plaintiff Rule* adalah pihak yang berhak menggugat terhadap kesalahan perusahaan adalah perusahaan itu sendiri dan pemegang saham tidak berhak menggugat perusahaan dengan dasar kesalahan atau pelanggaran, termasuk juga pengecualian menggugat pemegang saham minoritas ke pengadilan.²⁸

Dalam ketentuan hukum di Indonesia terdapat kendala dan permasalahan dalam mengajukan *derivatif action* salah satunya adalah adanya pengaturan yang limitatif dalam mengajukan *derivatif action* yaitu, Pertama, pembatasan menggugat harus 1/10 (satu persepuluh) pemegang saham membuat ruang dan gerak pemegang lainnya (kurang dari ketentuan jumlahnya) menjadi tidak dapat menggugat Direksi atau Komisaris. Kedua, gugatan diajukan oleh pemegang saham kepada Pengadilan Negeri bukan ke Pengadilan Niaga. Ketiga, gugatan ditujukan kepada Direksi dan Komisaris. Organ yang tepat digugat dalam kerangka *derivatif action* adalah Direksi. Tidak tepat apabila *derivatif action* juga ditujukan kepada Komisaris, karena memang fungsi dan kewenangannya berbeda dengan Direksi. Keempat, kesalahan atau kelalaian dan berakibat dapat terjadinya kerugian di dalam perseroan, sebagai dasar *derivatif action*, tidak jelas kriterianya.²⁹

²⁵ Diana Kusumasari, *Kekosongan Jabatan Direksi Perseroan*, Klinik Bisnis Hukumonline, Maret 2011

²⁶ Julie Cassidy, *Concise Corporations Law*, The Federation Press, Sydney, 1995, h. 279-280.

²⁷ Jonathan R. Macey and Geoffrey P. Miller, *The Plaintiffs' Attorney's Role in Class Action and Derivative Litigation: Economic Analysis and Recommendations for Reform*, The University of Chicago Law Review Vol. 58, No. 1, 1991

²⁸ Baxt, R., Fletcher, K. and Fridman, S., *Afterman and Baxt's Cases and Materials on Corporations and Associations*, 7th Edition, Butterworths, Melbourne, 1999, h. 573-574

²⁹ Agus Riyanto, *Substansi Derivatif action dan Masalahnya*, Binus University Business Law, Agustus 2018

KESIMPULAN

1. *Derivatif action* yang dilakukan oleh pemegang saham PT. Merge Energy Sources Development telah sesuai dengan hukum yang berlaku karena telah diatur dalam Pasal 97 ayat (6) UUPT tentang gugatan direksi dan Pasal 114 ayat (6) UUPT tentang gugatan komisaris. *Derivatif action* dibutuhkan untuk mendapatkan keadilan dan keseimbangan antara hak-hak atau kepentingan para pemegang saham di perusahaan dan diperlukan dalam rangka tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).
2. Apabila terjadi kekosongan jabatan pada perseroan akibat adanya *derivatif action* yang diajukan terhadap Direksi, maka pengangkatan atau pemilihan Direksi untuk mengisi kekosongan tersebut merujuk pada Anggaran Dasar Perusahaan seperti yang diatur dalam Pasal 107 huruf c UUPT. Namun jika Anggaran Dasar Perusahaan tidak mengaturnya, maka Dewan Komisaris dapat menggantikan Direksi untuk jangka waktu tertentu dan untuk mengisi kekosongan jabatan Direksi karena *derivatif action*.
3. *Derivatif action* sebagai mekanisme perlindungan hukum di Indonesia belum memadai, hal itu disebabkan minimnya pengaturan mengenai *derivatif action* di Indonesia dibandingkan negara-negara *Common Law*, bahkan dengan negara *Civil Law*. Pasal 97 ayat (6) UUPT memang sudah mengatur konsep *derivative action*, namun belum diatur syarat dan mekanisme pengajuan gugatannya ke pengadilan, sehingga perlu adanya peraturan tambahan atau revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas.

REFERENSI

- Agus Riyanto. (2018). Mengatur Derivatif Action tetapi Tidak Menyelesaikan Gugatan. Binus University Business Law.
- Agus Riyanto. (2018). Substansi Derivatif action dan Masalahnya. Binus University Business Law.
- Chyntia Hutagalung. (2021). Derivatif action Oleh Pemegang Saham. DHP Business Law.
- Dan W Punchiak, Herald Baum and Michael Ewing-Chow. (2012). The Derivative Action in Asia : A Comparative Functional Approach. Cambridge University Press.
- Bagir Manan. (1995). Interaksi Fungsi Organ PT dan Perlindungan yang diberikan kepada Pemegang Saham dan Kreditur Menurut UU No. 1 tahun 1995. Yogyakarta.
- Baxt, R., Fletcher, K. and Fridman, S., Afterman and Baxt's. (1999). Cases and Materials on Corporations and Associations, 7th Edition, Butterworths. Melbourne.
- Diana Kusumasari. (2011). Kekosongan Jabatan Direksi Perseroan. Klinik Bisnis Hukumonline.
- Gerald N. Hill and Kathleen T. Hill. (1981-2005). The People's Law Dictionary.
- Gunawan Widjaja. (2004). Seri Hukum Bisnis Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hans Rimbert Hemmer (et al). (2002). Negara Berkembang Dalam Proses Globalisasi Untung atau Buntung. Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung.
- Heidi Barter. (2016). Derivative Actions - What Are They?. Barter Mc Kellar Article
- Jonathan R. Macey and Geoffrey P. Miller. (1991). The Plaintiffs' Attorney's Role in Class Action and Derivative Litigation: Economic Analysis and Recommendations for Reform. The University of Chicago Law Review Vol. 58, No. 1.
- Julie Cassidy. (1995). Concise Corporations Law. Sydney: The Federation Press.
- Muchsin. (2003). Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Disertasi S3 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Munir Fuadi. (2014). Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. (2013). Perlindungan Pemegang Saham Minoritas, CV Utomo, Bandung.

- Mark Lee. (2018). *Derivative Action by Shareholders; Section 216A of the Companies Act*. Singapore: WMH Law Corporation.
- Rafael La Porta. (1999). *Investor Protection and Corporate Governance*. *Journal of Financial Economics* No. 58.
- Riska Fitriani. (2011). *Derivatif action oleh Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas*. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*.
- RT Sutantya R Hadhikusuma dan Sumantoro. (1996). *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Perusahaan Yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sentosa Sembiring. (2007). *Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi dengan Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Stephen J. Kastenber. (2006). *The Company v. Itself: Derivative Action Pitfalls*. New York: Corporate Counsel Business Journal.
- Taqiyuddin Kadir. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Melalui Derivative Action (Derivatif Action) Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di Indonesia, Disertasi Sidang Doktor Universitas Jayabaya*.
- Taylor & Francis:Master. (2007). *Companies Act 2006--directors' duties and derivative actions*. London: Journal Law and Financial Markets Review.
- Yahya Harahap. (2016). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.